

LURAH PALBAPANG  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
  
TENTANG  
  
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN  
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “SENOPATI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PALBAPANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan SENOPATI, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Palbapang pada Badan Usaha Milik Kalurahan Palbapang dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Palbapang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Palbapang Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Palbapang Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PALBAPANG  
dan  
LURAH PALBAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN  
MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK  
KALURAHAN SENOPATI.

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Palbapang Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Palbapang dibantu Pamong Kalurahan Palbapang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Palbapang.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

**BAB II**  
**PENYERTAAN MODAL**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Palbapang pada Badan Usaha Milik Kalurahan Palbapang.

**BAB III**  
**TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Palbapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Palbapang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

**BAB IV**  
**BESARAN DAN SUMBER DANA**  
**Pasal 4**

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Palbapang pada Badan Usaha Milik Kalurahan Senopati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

**Pasal 5**

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Palbapang.

Ditetapkan di Palbapang  
pada tanggal 2 Maret 2022

LURAH PALBAPANG

ttd

SUKIRMAN

Diundangkan di Palbapang  
pada tanggal 2 Maret 2022

CARIK

**ttd**

EFI ARIYANTA WIBAWA

LEMBARAN KALURAHAN PALBAPANG TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL  
(1/Kalurahan Palbapang/2022)